

**ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh

Nama : ILHAM NAUFAL AZMI
NPM : 1905170013
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ILHAM NAUFAL AZMI
NPM : 1905170013
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SUKMA LLESMANA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(UMI KALSUM, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua



Sekretaris

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.) (Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ILHAM NAUFAL AZMI

N.P.M : 1905170013

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023

Pembimbing Skripsi

KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ilham Naufal Azmi
NPM : 1905170013
Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Cari data tentang UMKM kota - Deskripsi fenomena	27/ 06-2023	
Bab 2	- Cari teori tentang indikator pemabacaan dan kewajiban wajib pajak - Kisi-kisi wawancara	22/ 05-2023	
Bab 3	- Referensi operasional - kisi-kisi wawancara	07/ 06-2023	
Bab 4	- Deskripsi hasil penelitian - Harus menjawab rumusan masalah	11/ 09-2023	
Bab 5	- Kesimpulan & saran Culcup 2 lembar saja	13/ 09-2023	
Daftar Pustaka	- sesuai mendeley	13/ 09-2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- ACC untuk meja hijau	13/ 09-2023	

Medan, September 2023

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si.)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ilham Naufal Azmi

NPM : 1905170013

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Medan**” adalah bersifat asli (*original*), ukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Ilham Naufal Azmi

ABSTRAK

Analisis Pemahaman Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Medan

ILHAM NAUFAL AZMI

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Analisis Pemahaman Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan sumber data primer yang diperoleh dari studi dokumentasi dan wawancara kepada pihak UMKM sebanyak 42 orang. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Medan masih rendah, masih banyak UMKM yang belum memahami tentang aturan perpajakan UMKM, sehingga memilih untuk membayar orang khusus yang berkompeten dalam perpajakan untuk mengurus perpajakan mereka. Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan sudah baik. Hal ini dikarenakan mereka sudah memahami tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM tersebut, dan sudah melaksanakan proses pendaftaran NPWP, pendaftaran sebagai PKP dan melaporkan SPT nya

Kata Kunci : Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Analysis of Taxpayer Understanding and Compliance of UMKM Taxpayers in Medan City

ILHAM NAUFAL AZMI

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

This research is research conducted to determine the analysis of taxpayer understanding and compliance of UMKM taxpayers in the city of Medan. This research uses a descriptive approach with primary data sources obtained from documentation studies and interviews with 42 UMKM. The analysis carried out in this research used descriptive statistical analysis.

Based on the research results, it was concluded that understanding of UMKM taxpayers in Medan City is still low, there are still many UMKM who do not understand the UMKM taxation rules, so they choose to pay special people who are competent in taxation to take care of their taxation. UMKM taxpayer compliance in Medan City is good. This is because they already understand the tax obligations for UMKM, and have carried out the process of registering NPWP, registering as PKP and reporting their SPT.

Keywords: Taxpayer Understanding and Compliance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa shalawat kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Skripsi ini berdasarkan pengamatan yang peneliti jalankan di UMKM Kota Medan

Skripsi ini belum sempurna, akan tetapi peneliti telah melakukan yang terbaik dalam menyusun skripsi ini. Dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran atas ketidaksempurnaan skripsi ini. Selama melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini, tak lepas peneliti banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, Ayahanda tercinta dan Ibunda yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, motivasi serta material dalam menjalani aktivitas kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.H.Januri, S.E.,M.M.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnsi Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Riva Ubar, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff biro yang telah mendidik dan mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada mereka. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya khususnya bagi peneliti sendiri. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2023
Peneliti

ILHAM NAUFAL AZMI
NPM. 1905170013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1. Uraian Teoritis.....	12
2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.1.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.1.1.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.1.1.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.2. Pemahaman Wajib Pajak.....	14
2.1.2.1. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak	14
2.1.2.2. Kriteria Pemahaman Wajib Pajak	15
2.1.2.3. Indikator Pemahaman Wajib Pajak.....	16
2.1.3. Pajak Penghasilan Final atas UMKM	16
2.1.3.1. Defenisi UMKM	16
2.1.3.2. Kriteria UMKM	18
2.1.3.3. Faktor yang mempengaruhi Pajak UMKM.....	19
2.2. Kerangka Berfikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Pendekatan Penelitian	23
3.2. Definisi Operasional.....	23
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.4. Jenis Data	25
3.5. Teknik Pengumpulan Data	25
3.6. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN	29
4.1. Hasil Penelitian	29
4.2. Pembahasan	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kota Medan	2
Tabel 1.2 Data Pajak UMKM Medan	7
Tabel 3.1 Defenisi Operasional.....	23
Tabel 3.2 Jadwal Rencana Penelitian.....	25
Tabel 3.3 Kisi-kisi wawancara	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	20
-----------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selama pandemi, banyak UMKM terpuruk, tapi begitu kita melihat saat ini sebanyak 84,8% UMKM yang tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal. Kebijakan Pemerintah selama pandemi terbukti cukup efektif dalam mewujudkan hal itu. (Salahuddin,2022). Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11 %, usaha menengah besar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. (Wendy Endrianto, 2015).

Di Sumatera Utara Perkembangan jumlah UMKM cukup baik yaitu sekitar 2,8 juta unit usaha, hal ini dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi penumbuhan ekonomi di Sumut, ujanya. Terkait pengembangan UMKM yang berdaya saing, telah dikembangkan program permasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan, magang wirausaha, inkubator bisnis serta meningkatnya dukungan pembiayaan oleh Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana

Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Medan terjadi pertumbuhan jumlah UMKM dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak persaingan yang besar, Adapun data perkembangan UMKM di Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah UMKM di Kota Medan

Tahun	Jumlah	Penambahan
2018	1.590	-
2019	1.618	28
2020	1.672	54
2021	1.712	40
2022	1.781	69

Sumber : DISKOPUMKM MEDAN (2022)

Pada tahun 2018 menunjukkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kota Medan sebanyak 1.590 unit usaha UMKM, sedangkan pada tahun 2019 tingkat pelaku UMKM mengalami peningkatan sebanyak 28 unit atau sebesar menjadi 1.618 unit usaha, dan pada tahun 2020 pelaku UMKM kota Medan mengalami perkembangan sebanyak 54 unit usaha menjadi 1.672 unit usaha, tahun 2021 peningkatan UMKM kota Medan terus bertambah menjadi 1.712 yang mengalami peningkatan sebesar 40, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 1.781 unit usaha UMKM atau meningkat sebesar 69 unit. Berdasarkan perkembangan tersebut memberikan indikasi bahwa akan terjadi peningkatan persaingan antar UMKM dimana setiap UMKM harus mampu bertahan dan bersaing serta meningkatkan pendapatannya terus menerus.

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha

mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.

b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.

c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya 3 berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 %. Dengan tarif PPh badan yang berlaku saat itu sebesar 25 %, maka bagi wajib pajak badan yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5 % . Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM.

Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Pada tahun 2013 Pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak.. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016).

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik bagi masyarakat. Oleh karenanya banyak wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak karena mereka beranggapan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar, namun mereka (wajib pajak) masih mengapresiasi kebijakan pemerintah tentang tarif pajak sebesar 1 % karena dianggap membawa kemudahan dan penyederhanaan dari peraturan pemerintah sebelumnya (Gandhys 2014). Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sebesar 0,5 % dan mulai berlaku per 1 Juli 2018.

Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan UMKM menjadi perhatian Pemerintah karena merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling berpotensi besar dalam perekonomian nasional.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan

(Julianti, 2014). Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2008: 2).

Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya (Lestari, 2010). Kepatuhan wajib pajak perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyetoran PPh final.

Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. Keputusan Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM dinilai tidak banyak membantu dan memberikan insentif bagi UMKM (Masyrafina dan Budi, 2018). Keputusan Pemerintah menurunkan tarif UMKM yang dinilai sebagai penyederhanaan perhitungan PPh dianggap hanya sebagai bentuk kepedulian atau perhatian Pemerintah yang sebenarnya menjadikan pengusaha kecil yang selama

ini termarginalkan menjadi korban, dan hal ini dinilai sebagai bentuk penindasan Pemerintah dengan bentuk legislasi penyederhanaan perhitungan PPh terhadap pengusaha kecil. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sikap pelaku UMKM yang menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah tentang penurunan tarif UMKM tidak mempertimbangkan karakteristik unik UMKM, diduga hanya mementingkan golongan tertentu dan sarat dengan semangat materialisme (Yuyung, 2018).

Pajak final merupakan sebutan lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Dalam pasal ini ada berbagai macam objek pajak seperti jasa konstruksi, sewa bangunan, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Dalam hal ini yaitu terkait dengan PPh Final untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Khusus untuk UMKM, tarif PPh Final adalah 0,5% seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun 2018 itu efektif berlaku per 1 Juli 2018. Pemberlakuan PP ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 1.2. Data Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pengisian SPT Pajak Final UMKM di Kota Medan

Tahun	Jumlah UMKM (a)	UMKM yang menghitung pajak (b)	UMKM yang tidak menghitung pajak (a-b)	UMKM yang melaporkan pajak (c)	UMKM yang mengisi SPT (d)	UMKM yang tidak mengisi SPT (c-d)
2018	1.590	1.120	470	1.005	803	202
2019	1.618	1.230	388	1.100	810	290
2020	1.672	1.400	272	1.210	1.020	190
2021	1.712	1.450	262	1.220	1.070	150
2022	1.781	1.470	311	1.280	1.091	189

Sumber : DJP Kota Medan(2023)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah UMKM di Kota Medan yang melakukan penghitungan, penyetoran, pelaporan dan pengisian SPT

mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, penghitungan pajak UMKM dilakukan dengan memperhatikan dasar pengenaan pajak dan pemotongan pajak kemudian menghitung penghasilan kena pajaknya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan sehingga didapatkan hasil apakah termasuk kena pajak atau tidak kena pajak, data di atas menunjukkan masih banyak UMKM yang tidak melakukan penghitungan pajak, pada tahun 2018 jumlah UMKM yang menghitung pajaknya sebesar 1.120 dan yang tidak menghitung pajak sebesar 470, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi sebesar 1.230 dan yang tidak menghitung pajak sebesar 388, dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 1.400 dan yang tidak menghitung pajak sebesar 272, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 1.450 dan yang tidak menghitung pajak sebesar 262, dan pada tahun 2022 menjadi 1.470 dan yang tidak menghitung pajak sebesar 311, namun peningkatan UMKM yang menghitung pajak tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang terdata, hal ini mengindikasikan masih banyak UMKM yang tidak memiliki pemahaman perpajakan yang baik.

Kemudian pada tahap penyeteroran pajak dilakukan oleh usaha kena pajak yang termasuk kedalam kategori usaha kena pajak dengan ketentuan yang memiliki omset di atas 4,8 miliar dalam setahun, dari jumlah yang melakukan penghitungan pajak terlihat dari data di atas UMKM yang melakukan penyeteroran pajak pada tahun 2018 sebesar 1005, kemudian pada tahun 2019 sebesar 1.100, kemudian pada tahun 2020 sebesar 1.210, pada tahun 2021 sebesar 1.220, dan pada tahun 2022 sebesar 1.280, jumlah UMKM yang menyeterorkan lebih kecil dari yang menghitung pajak dan tentunya mengalami penurunan sesuai dengan yang memenuhi kriteria usaha kena pajak.

Selanjutnya pada tahap pelaporan dan pengisian SPT menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak atas ketentuan pengenaan pajak kepada UMKM, dari data di atas pada tahun 2018 menunjukkan jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT pada tahun 2018 sebanyak 803 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT sebanyak 202 dan pada tahun 2019 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT sebesar 810 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi sebanyak 290, dan pada tahun 2020 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT sebesar 1020 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi sebanyak 190, dan pada tahun 2021 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT sebesar 1070 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi sebanyak 150, dan pada tahun 2022 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT sebesar 1091 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi sebanyak 189, data ini menunjukkan masih banyak UMKM yang tidak memiliki kepatuhan dalam melaporkan dan mengisi SPT.

Sehubungan dengan fenomena yang dialami UMKM maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang berjudul “**Analisis Pemahaman Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Medan**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data diatas maka dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan UMKM tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang melakukan penghitungan pajak

2. Masih rendahnya UMKM yang melaporkan SPT pajak yang menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan yang masih rendah.

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan penelitian dibatasi dengan menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

1.3.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak terkait aturan perpajakan UMKM?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak terkait aturan perpajakan UMKM?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak terkait aturan perpajakan UMKM
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak terkait aturan perpajakan UMKM

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Pengembangan ilmu akuntansi, diharapkan dapat di kembangkan dalam sektor UMKM terutama dalam pemahaman dan kepatuhan perpajakan

terhadap aturan yang berlaku

- b. Bagi peneliti, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pemahaman dan kepatuhan perpajakan pada UMKM .
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut pemahaman dan kepatuhan perpajakan pada UMKM yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Harjo (2019:78) “Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.” Menurut Dewanto dkk (2019:112) menyatakan bahwa “Kepatuhan (compliance) adalah substansi manajemen tertua, yang mendasarkan keberhasilannya pada penetapan batasan (limit).”

Menurut Mills & Haines (2015:18), *“Compliance is the function of identifying relevant legislative, regulatory and best practice requirement and implementing the necessary arrangements, systems and controls so as to facilitate adherence to these obligations.”* Menurut Marie, Frison & Roche (2021:26) *“Compliance is only a method while ethic would be the way in which morality is incorporated in a relaxed way into Law”*

Menurut Das (2017:9), *“Compliance is about obeying and adhering to rules and authority.”* Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, menyampaikan dan membayar kewajiban perpajakannya dan

menyetorkan kembali surat setoran sesuai peraturan yang berlaku tanpa ada tindakan pemaksaan.

2.1.1.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, seorang wajib pajak adalah dikatakan patuh jika:

1. Tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari atas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak semua jenis pajak.
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 tahun masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhkan hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus :

- a. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)
- b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

2.1.1.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menilai dan mengukur seorang wajib pajak terlihat patuh atau tidak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka diperlukan alat ukur yang disebut dengan indikator. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (S. Rahayu & Lingga, 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. (Harahap & Azhari, 2021)

- b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

- c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

- d. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Menurut Harjo (2019:78), mengatakan bahwa adapun indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
2. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutangnya,
4. Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPTnya.

2.1.2. Pemahaman Wajib Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Perpajakan Menurut Rahayu (2020:198) “Pemahaman Wajib Pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) menyatakan bahwa “Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.” Menurut Arikunto (2018:119), “Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.”

Menurut Susanto (2015:7), “Pemahaman adalah kemampuan mengaitkan antara informasi tentang suatu objek dengan skemata yang telah dimiliki.” Menurut Pratiwi (2019:216), “Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar, dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikutidengan belajar dan berpikir secara mendalam..” Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta Tata Cara Perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

2.1.2.2. Kriteria Pemahaman Kewajiban Wajib

Pajak Menurut Mardiasmo (2018:60), Kewajiban-kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk meraha siakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.1.2.3. Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Rahayu (2020: 198) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan.
2. Kemampuan mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan, perpajakan sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan.
3. Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan.
4. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan.
5. Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan.

2.1.3. Pajak Penghasilan Final atas UMKM

2.1.3.1. Defenisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan pengertian UMKM. Pengertian-pengertian UMKM tersebut

adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang—undang ini.

2.1.3.2. Kriteria Usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Kriteria Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh sebuah usaha. Usaha mikro adalah usaha memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000. Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.

Usaha menengah adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan paling banyak 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, tarif PPh Final yang dikenakan kepada pelaku UMKM adalah 0,5%. PP 23 Tahun 2018 ini sudah aktif sejak 1 Juli 2018, menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013. Melalui perubahan ini, ada beberapa poin yang bisa menjadi perhatian para pelaku UMKM, yaitu:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:

- a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
- b) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun;
- c) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

PPh Final sendiri merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu. Membuatnya tidak dapat diikutsertakan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang tahunan. Lalu juga tidak dihitung bersama penghasilan lain yang tidak final (non final) untuk dikenakan tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) UU PPh. (Sanjaya & Safitri, 2021)

Dengan diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 setelah direvisi menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada sektor-sektor tertentu.

Berdasarkan landasan hukum peraturan tersebut di atas, poin-poin pokok dalam penerapan PPh Final UMKM dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditentukan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dari menggunakan UU PPh pada umumnya. Penyederhanaannya adalah Wajib Pajak hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omzet). Pada hakikatnya penerbitan PPh Final UMKM ditujukan terutama untuk kemudahan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Final UMKM

Menurut (Sunanto, 2016) faktor-faktor yang teridentifikasi mempengaruhi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, faktor-faktor tersebut, yaitu kebijakan pemerintah dalam

mengimplementasikan Undang-undang perpajakan, pertumbuhan wajib pajak trend hanya 5%, sedangkan target yang dibebankan oleh pusat lebih besar dari trend pembayar pajak, adanya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang masih rendah sehingga UMKM mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka, tarif PP No. 46 tahun 2013 lebih kecil jika dibandingkan dengan PPh Pasal 25. Kualitas pelayanan, adanya kesalahan dalam penyetoran pajak yang masih menggunakan kode PPh pasal 25.

Kesadaran dan pemahanan warga negara, adanya kesadaran, persepsi, dan kepatuhan wajib pajak masih rendah yang dibuktikan dengan rasio SPT yang diterima, kegiatan sosialisasi yang masih belum efektif, adanya persepsi masyarakat tentang pembayaran pajak yang sulit, adanya keinginan masyarakat untuk menghindari atau penolakan (resistensi) dalam pembayaran pajak, adanya tujuan lain dari wajib pajak (untuk memperoleh pinjaman dari bank). Dan kualitas petugas pajak. Namun secara keseluruhan faktor yang dominan atau berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak tersebut adalah adanya kesadaran, persepsi dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

2.2. Kerangka Berfikir

Pemerintah menetapkan kebijakan tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 sejak Juni tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sebesar 0,5 % dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan UMKM

menjadi perhatian Pemerintah karena merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling berpotensi besar dalam perekonomian nasional. Pada penelitian ini objek penelitian yaitu UMKM di Kota Medan.


Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rioni (2021) dengan judul Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajibab Perpajakan Di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak didapatkan hasil penelitian bahwa pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, terbukti dari hasil wawancara penulis.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Triatmoko (2022) dengan judul Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Insentif Perpajakan Di Masa Pandemi Covid Tahun 2020 didapatkan hasil bahwa Pandemi covid sangat berdampak terhadap UMKM dan terdapat 94% responden yang mengalami penurunan omzet pada masa pandemic covid. Kemudian Sebagian besar UMKM belum memahami pembukuan dan laporan keuangan, dan hanya 58% UMKM yang melakukan pencatatan omzet, dan selanjutnya Pemerintah mengeluarkan aturan insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terdampak pandemic covid salah satunya untuk UMKM. Bagi UMKM yang terdampak maka UMKM tersebut tidak perlu membayar pajak final cukup hanya melaporkan omzetnya ke DJP.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Pemahaman Wajib Pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut.

Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, gagasan tersebut dapat digambarkan sebagai kerangka berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis guna memberikan gambaran yang cukup jelas tentang objek penelitian. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan, sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan.

Pemahaman Wajib Pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut (Rahayu 2020:198). Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Rahayu (2020: 198) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

- 1) Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan.
- 2) Kemampuan mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan, perpajakan sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan.
- 3) Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan.
- 4) Kemampuan dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan.
- 5) Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan.

Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku (Harjo 2019:78). Menurut Harjo (2019:78), mengatakan bahwa adapun indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak yaitu :

- 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- 2) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP
- 3) Tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutangnya,
- 4) Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPTnya.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada UMKM di Kota Medan.

3.3.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jadwal Rencana Penelitian

No	Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Seminar Proposal									■											
4	Pengumpulan Data										■	■	■								
5	Analisis Data													■	■	■	■				
6	Menyusun Skripsi														■	■	■				
7	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■

3.4. Populasi dan Sampel

Menurut (Sekaran, 2017) populasi (*population*) adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM dengan jumlah tidak terhingga. Sampel adalah sebagian dari objek, manusia, atau kejadian yang mewakili populasinya. Yang berarti sampel merupakan sebagian dari populasi untuk mewakili karakteristik populasi yang diambil untuk keperluan penelitian.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2018) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Dalam hal ini

kriteria yang digunakan dengan pengambilan informasi dari informan sebanyak 42 orang, yaitu pihak-pihak yang terkait atau dapat digolongkan sebagai *key informan* (Orang yang kompeten) yang sengaja dipilih oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara berdasarkan tiga kriteria responden yang ideal menurut Neuman (2007), yaitu:

1. Responden adalah dua orang perwakilan tiap kecamatan di Kota Medan (Jumlah kecamatan ada 21, sehingga total responden 42 orang)
2. responden sangat akrab atau familiar dengan menyaksikan peristiwa penting yang terkait dengan isu yang diangkat;
3. responden tersebut terlibat langsung di lapangan dalam masalah yang diteliti;
4. responden memiliki waktu yang cukup untuk melakukan wawancara (interaksi) dengan peneliti;

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Sugiono (2016:63) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah). Teknik pengumpulan data menggunakan data primer (kuesioner) dan data sekunder (dokumentasi).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara:

- a) Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan perpajakan untuk keperluan pembahasan penelitian.

- b) Penyebaran angket, yaitu melakukan komunikasi langsung dua arah kepada narasumber, dalam hal ini kepada wajib pajak UMKM di Kota Medan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2004:11) “Teknik analisis deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan mengumpulkan data terlebih dahulu yang kemudian diklarifikasi, dianalisis yang selanjutnya diinterpretasikan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang di teliti. Dalam hal ini peneliti menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan tahapan :

1. Menentukan responden penelitian yang akan diwawancara
2. Melakukan wawancara kepada responden
3. Menganalisis data penelitian
4. Melakukan interpretasi data penelitian dan mendeskripsikannya
5. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi nasional maupun daerah. Peluang besar yang dimiliki oleh sektor UMKM ini terbilang sangat besar dan UMKM mampu lebih bertahan dari terpaan krisis. UMKM kurang mendapatkan perhatian di Indonesia telah meruntuhkan banyak usaha besar, namun sebagian besar UMKM tetap bertahan, bahkan jumlahnya meningkat sangat pesat. UMKM pun menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan yang mampu merentas kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sector usaha lainnya, dan UMKM juga memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. UMKM berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangun. Peranan penting lainnya adalah UMKM mendorong munculnya wirausaha- wirausaha baru. Wirausaha memiliki dua fungsi dalam perekonomian suatu negara yaitu fungsi makro dan mikro. Pada peranan makro, wirausaha berfungsi sebagai penggerak, pengendali dan pendorong perekonomian suatu bangsa.

Dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Medan terjadi pertumbuhan jumlah UMKM dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak persaingan yang besar, Adapun data perkembangan UMKM di Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Jumlah UMKM di Kota Medan

Tahun	Jumlah	Penambahan
2018	1.590	-
2019	1.618	28
2020	1.672	54
2021	1.712	40
2022	1.781	69

Sumber : DISKOPUMKM MEDAN (2022)

Pada tahun 2018 menunjukkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kota Medan sebanyak 1.590 unit usaha UMKM, sedangkan pada tahun 2019 tingkat pelaku UMKM mengalami peningkatan sebanyak 28 unit atau sebesar menjadi 1.618 unit usaha, dan pada tahun 2020 pelaku UMKM kota Medan mengalami perkembangan sebanyak 54 unit usaha menjadi 1.672 unit usaha, tahun 2021 peningkatan UMKM kota Medan terus bertambah menjadi 1.712 yang mengalami peningkatan sebesar 40, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 1.781 unit usaha UMKM atau meningkat sebesar 69 unit. Berdasarkan perkembangan tersebut memberikan indikasi bahwa akan terjadi peningkatan persaingan antar UMKM dimana setiap UMKM harus mampu bertahan dan bersaing serta meningkatkan pendapatannya terus menerus.

4.1.2. Analisis Data

Pajak final merupakan sebutan lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Dalam pasal ini ada berbagai macam objek pajak seperti jasa konstruksi, sewa bangunan, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Dalam hal ini yaitu terkait dengan PPh Final untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Khusus untuk UMKM, tarif PPh Final adalah 0,5% seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23

Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun 2018 itu efektif berlaku per 1 Juli 2018. Pemberlakuan PP ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 4.2. Data Pelaporan SPT Pajak Final UMKM di Kota Medan

Tahun	Jumlah UMKM	UMKM yang mengisi SPT
2018	1.590	803
2019	1.618	810
2020	1.672	1.020
2021	1.712	1.070
2022	1.781	1.091

Sumber : DJP Kota Medan(2023)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah UMKM di Kota Medan yang melakukan pengisian SPT mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, pengisian SPT menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak atas ketentuan pengenaan pajak kepada UMKM, dari data di atas pada tahun 2018 menunjukkan jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT pada tahun 2018 sebanyak 803 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT sebanyak 202 dan pada tahun 2019 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT sebesar 810 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi sebanyak 290, dan pada tahun 2020 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT sebesar 1020 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi sebanyak 190, dan pada tahun 2021 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT sebesar 1070 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi sebanyak 150, dan pada tahun 2022 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT sebesar 1091 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi


sebanyak 189, data ini menunjukkan masih banyak UMKM yang tidak memiliki kepatuhan dalam melaporkan dan mengisi SPT.

4.1.3. Hasil Wawancara Responden

4.1.3.1. Identitas Responden/Informan

Peneliti melakukan komunikasi langsung dua arah kepada narasumber, dalam hal ini kepada wajib pajak UMKM di Kota Medan, yaitu sebanyak 42 responden yang diambil 2 orang dari tiap Kecamatan di Kota Medan yang berjumlah 21 Kecamatan. Adapun identitas responden dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :


1) Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 4.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden, diketahui bahwa responden dari laki-laki yang merupakan pelaku UMKM yang dijadikan informan sebesar 81% atau sebanyak 34 orang, sedangkan responden dari perempuan sebesar 19% atau sebanyak 8 orang.


2) Responden Berdasarkan Usia



Gambar 4.2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia responden, diketahui bahwa responden yang merupakan pelaku UMKM yang dijadikan informan dengan usia >45 tahun sebesar 71% atau sebanyak 30 orang, sedangkan responden dengan usia 30-45 tahun sebesar 19% atau sebanyak 8 orang dan responden dengan usia <30 tahun sebesar sebanyak 4 orang.

3) Responden Berdasarkan Lama Usaha



Gambar 4.3. Identitas Responden Berdasarkan Lama Usaha

Berdasarkan lama usaha responden, diketahui bahwa responden yang merupakan pelaku UMKM yang dijadikan informan dengan lama usaha >10 tahun sebesar 50% atau sebanyak 21 orang, sedangkan responden dengan lama usaha 5-10 tahun sebesar 31% atau sebanyak 13 orang dan responden dengan lama usaha <5 tahun sebesar 19% atau sebanyak 8.

4.1.3.2. Hasil Jawaban Responden

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dan informan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.


Adapun pertanyaan yang diajukan sebagai berikut :

Tabel 4.3. Pertanyaan terkait Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan
1	Apakah Bapak/Ibu tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ?
2	Apakah Bapak/Ibu tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP?
3	Apakah Bapak/Ibu tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutang?
4	Apakah Bapak/Ibu tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPT?
5	Apakah Bapak/Ibu mampu dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan?
6	Apakah Bapak/Ibu mampu mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan, perpajakan sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan?
7	Apakah Bapak/Ibu mampu menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan?
8	Apakah Bapak/Ibu mampu dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan?

9	Apakah Bapak/Ibu mampu membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan?
---	---


Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/Ibu tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, didapatkan hasil sebagai berikut :



Gambar 4.4. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 1

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang tepat waktu dalam mendaftarkan diri memperoleh NPWP yaitu sebanyak 30 orang tepat waktu, dan 12 orang tidak tepat waktu. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.

Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/Ibu tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, didapatkan hasil sebagai berikut :



Gambar 4.5. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 2

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP yaitu sebanyak 25 orang tepat waktu, dan 17 orang tidak tepat waktu. Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui permohonan tertulis, pengukuhan PKP paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.


Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/Ibu tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutang, didapatkan hasil sebagai berikut :



Gambar 4.6. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 3

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang tepat waktu dalam melakukan penyetoran pajak terutangnya yaitu sebanyak 30 orang tepat waktu, dan 12 orang tidak tepat waktu. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama adalah 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/Ibu tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPT, didapatkan hasil sebagai berikut :



Gambar 4.7. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 4

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang tepat waktu dalam melaporkan SPT nya yaitu sebanyak 33 orang tepat waktu, dan 9 orang tidak tepat waktu. Merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, SPT Masa memiliki batas/tenggat waktu penyampaian, yaitu paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak.

Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/Ibu mampu dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan, didapatkan hasil sebagai berikut :



Gambar 4.8. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 4

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang mampu menjelaskan dan mengartikan peraturan perpajakan yaitu sebanyak 30 orang yang faham, dan 12 orang tidak faham. Beberapa responden yang tidak memahami aturan perpajakan dikarenakan mereka telah menunjuk khusus orang-orang yang melakukan pengelolaan perpajakan sehingga ada rasa ketidakingintahuan terhadap peraturan pajak.

Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/Ibu mampu mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan, perpajakan sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan, didapatkan hasil sebagai berikut :



Gambar 4.9. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 4

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang mampu mendeskripsikan dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan yaitu sebanyak 30 orang bisa, dan 12 orang tidak bisa. Wajib pajak umkm sudah semakin sadar dengan kewajiban perpajakan sehingga mayoritas mempelajari dengan baik aturan-aturan dan klasifikasi tarif dan waktu perpajakan untuk UMKM.

Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/Ibu mampu menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan, didapatkan hasil sebagai berikut :



Gambar 4.10. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 4

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang mampu menerjemahkan peraturan perpajakan yaitu sebanyak 25 orang faham, dan 17 orang tidak faham. Beberapa orang responden menyatakan tidak memahami cara menerjemahkan peraturan perpajakan dikarenakan adanya beberapa aturan perpajakan yang memiliki redaksi hampir sama sehingga sulit difahami.

Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/Ibu mampu dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan, didapatkan hasil sebagai berikut :



Gambar 4.11. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 4

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang mampu dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan yaitu sebanyak 17 orang faham, dan 25 orang tidak faham. Lebih banyak responden yang tidak mampu mengeksplorasi peraturan pajak dan membandingkan peraturan pajaknya dikarenakan jumlah pasal aturan yang begitu banyak.

Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/Ibu mampu membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan, didapatkan hasil sebagai berikut :



Gambar 4.12. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 4

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang mampu membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan yaitu sebanyak 17 orang faham, dan 25 orang tidak faham.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pemahaman wajib pajak terkait aturan perpajakan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Medan, peneliti menemukan bahwa pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 di Kota Medan masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis. Sehingga hal ini juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan yang

diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Pemahaman mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui ketentuan yang terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, wajib pajak mengetahui hak dalam perpajakan, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya, memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri), serta mengetahui fungsi pajak. Jika wajib pajak memahami perpajakan maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti menemukan bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak UMKM masih banyak yang belum memahami bagaimana tata cara perpajakan yang sesuai dengan peraturan menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tentang tarif UMKM yaitu sebesar 1% dari penghasilan bruto.
- b. Wajib pajak UMKM belum memahami cara mendeskripsikan, mengklasifikasi pertauran perpajakah, seperti untuk menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya.
- c. Wajib pajak UMKM belum memahami pentingnya membuat estimasi atau dugaan atas dampak perpajakan , sehingga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM yang berdampak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak Negara yang akan

digunakan untuk kepentingan umum.

4.2.2. Kepatuhan wajib pajak terkait aturan perpajakan UMKM

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar pertahun. Subjek pajak yang dikenakan Peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kepatuhan wajib pajak pada Kota Medan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tersebut masih tergolong rendah dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan di Kota Medan melalui wawancara langsung ditemukan masih ada wajib pajak yang terlambat mendaftarkan diri memperoleh NPWP dimana seharusnya wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.

Kemudian jumlah UMKM yang tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP yaitu masih ditemukan yang tidak tepat waktu untuk dikukuhkan sebagai PKP dikarenakan keterlambatan dan kelalaian dalam melengkapi berkas-berkas. Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui permohonan tertulis, pengukuhan PKP paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Selanjutnya ditemukan bahwa mayoritas responden sudah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini terbukti dari pelaporan SPT yang dilakukan dengan tepat waktu oleh wajib pajak umkm di Kota Medan.

Dengan diberlakukannya peraturan ini memberikan dampak yang positif dan negatif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Medan, diantaranya yaitu:

a. Dampak positif

- 1) Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang, karena dengan diterbitkannya peraturan ini wajib pajak tidak perlu bersusah payah menghitung pajak yang terhutang, karena langsung dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan.
- 2) Dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM karena tarif pajak yang lebih rendah jika dibandingkan tarif pajak UMKM sebelumnya.

b. Dampak negatif

- 1) Wajib pajak UMKM masih beranggapan bahwa kebijakan pemerintah tentang tarif UMKM sebesar 1% ini lebih memberatkan UMKM karena Pemerintah tidak mempertimbangkan karakteristik unik UMKM dan hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang saja guna meningkatkan penerimaan Negara. Sehingga para UMKM tersebut masih enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya yang mengakibatkan UMKM tersebut tidak patuh dalam membayar pajak sehingga berdampak terhadap penerimaan Negara.

2) Bagi wajib pajak UMKM yang memiliki penghasilan yang tidak menetap setiap bulannya atau kurang dari target penjualan, mereka akan merasa dirugikan dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 tentang tarif UMKM tersebut, apalagi peraturan tersebut juga berlaku bagi 68 wajib pajak UMKM yang sedang mengalami kerugian dalam usahanya. Sehingga hal ini yang mengakibatkan wajib pajak UMKM untuk enggan membayar pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Medan masih rendah, masih banyak UMKM yang belum memahami tentang aturan perpajakan UMKM, sehingga memilih untuk membayar orang khusus yang berkompeten dalam perpajakan untuk mengurus perpajakan mereka.
2. Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan sudah baik. Hal ini dikarenakan mereka sudah memahami tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM tersebut, dan sudah melaksanakan proses pendaftaran NPWP, pendaftaran sebagai PKP dan melaporkan SPT nya.

5.2. Saran

Adapun saran-saran penelitian yang dapat diberikan yaitu :

1. Kepada UMKM di Kota Medan, agar senantiasa meningkatkan pemahaman perpajakannya dikarenakan persaingan ke depan antar UMKM sudah semakin tinggi, dan dimungkinkan aturan-aturan atau regulasi pemerintah akan berubah-ubah sehingga akan memudahkan UMKM dalam melaporkan SPT nya dan menjadikan usaha yang berintegritas.
2. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang intens kepada UMKM agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

mendaftarkan NPWP, mendaftarkan sebagai PKP dan melakukan pelaporan SPT nya sehingga akan meningkatkan pajak daerah untuk pembangunan ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi* (Doctoral dissertation).
- Diana, Anastasia, & Lilis, S. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi (Perancangan, Proses dan Penerapan)*. Andi.
- Ghozali, I. (2016a). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat* (7th ed.). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016b). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Aplikasi Analisis Multivariate.
- Hasani, R., & Ainy, R. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). *Jurnal*.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Umsu Press.
- KA Pulungan. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.
- Lestari, A. M., & Damayanti, T. W. (2019). Pemahaman Pelaku Bisnis Online Atas Aturan Perpajakan: Sebuah Preliminary Study. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 29–43.
- Lestari, K. C., & Amri, A. M. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi (berserta contoh penerapan aplikasi SIA sederhana dalam UMKM)*. Deepublish.
- Masrura, A., Islam, U., Utara, S., Islam, U., & Utara, S. (2018). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah di badan pengelola pajak dan retribusi kota medan. 5(1), 29–37.
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi (Keempat)*. Salemba Empat.
- Ni Luh Wayan Tiya, L., & Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178.
- R Pane, RU Harahap. Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Terutang Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Binjai.
- Novatiani, R. A., Sari, D., Asikin, B., Yuniarti, R., & Novianto, R. A. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Implementasi SAK EMKM (Survei pada UMKM Kuliner di Kota Bandung). *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 113–119.
- Nugroho, S. (2013). *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran* (kesembilan). Prenhalindo.
- Nurdwijayanti, N., & Sulastiningsih, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM (Di Kelurahan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta). STIE Widya Wiwaha.
- Purnomo, A., & Adyaksana, R. (2021). Meningkatkan penerapan SAK EMKM dengan persepsi usaha dan kesiapan pelaku UMKM. *Journal of Business and*

- Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 3(1), 10–22.
- Riyanti, B. P. D. (2010). Self-efficacy Dan intensi menjadi wirausaha. *Phronesis (Misc)*, 8(2).
- Z Hanum, RF Daulay, SE Rahayu, H Febriaty. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPH Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar
- Santiago, M. D., & Estiningrum, S. D. (2021). Persepsi dan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Pentingnya Laporan Keuangan pada UMKM. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 199–205.
- Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Media Sains Indonesia.
- Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Blora). *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 1(2), 35–50.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian*. Alfabeta.
- Syah, D. H., & Alphi, F. M. (2014). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Memakai Metode ERP Terhadap Efektifitas Kinerja Karyawan Pada Perusahaan BUMN Di Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 20(78), 27–32.
- Timara, M. F. (2020). *Pengaruh Kemampuan Pengguna, Struktur Organisasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Survei Pada Koperasi Pegawai Di Kota Bandung)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Utama, A. S., & Sartika, D. (2017). Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. *Jurnal Al-Amwal*, 6(2).
- Wiarti, F. A. (2022). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Umkm Sektor Jasa Di Kota Tasikmalaya*. Universitas Siliwangi.
- Zulfah, I., & Wahyuni, S. (2017). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Skpd Kabupaten Aceh Utara Indana Zulfah, Sri Wahyuni Dan Arina Nurfaza*. 3(November), 46–57.